

**RAPAT KERJA DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
DENGAN PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2013**

Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan jajaran Pengadilan Agama Se-wilayah PTA Jambi di Jambi dengan tema “**Kemandirian & Profesionalisme adalah Wujud Reformasi Birokrasi untuk menuju Peradilan yang Agung**”, pada hari ini Kamis tanggal 28 November 2013 ;

- Memperhatikan : Pengarahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi ;
- Membaca : Paparan yang disajikan :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
(Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2014)
 2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
(Evaluasi Kinerja Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2013)
- Mendengar : Tanggapan para peserta serta penjelasan dari Nara sumber ;
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi menetapkan rumusan hasil Rapat Kerja Daerah sebagai berikut :

A. BIDANG YUSTISIAL :

1. Hakim dapat memerintahkan / meminta kepada Pejabat Umum yang mengeluarkan Akta Autentik agar diperlihatkan Akta Autentik tersebut manakala Akta Autentik yang ada pada para pihak diduga palsu (pasal 164 ayat (1)) R.Bg.
2. Pembuktian dengan alat bukti Akta Autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga tidak bisa dilemahkan dengan keterangan saksi.
3. Dalam pemeriksaan sidang setempat (desente) sedapat-dapatnya menghadirkan saksi-saksi batas, jika tidak memungkinkan dapat dengan menghadirkan Pejabat Desa / Kelurahan / Wali Nagari setempat, mengukur objek perkara dan jika perlu dengan bantuan Juru Ukur dari BPN (sebagai payung hukumnya dibuat MoU antara PA dengan BPN setempat).
4. Pencantuman kata-kata telah **dicocokkan dengan aslinya** pada foto copy alat bukti surat harus dengan tulisan tangan (bukan distempel) dan diparaf oleh Ketua Majelis.
5. Pengembalian Relas melalui Faximile dapat dipakai untuk sidang.

B. BIDANG KESEKRETARIATAN

I. KEPEGAWAIAN

1. Masih terdapat rangkap Jabatan antara lain Kepala Urusan (KAUR) dengan Jurusita Pengganti (JSP) yang mengakibatkan terganggunya tugas pokok;
2. Belum ada penambahan status type kelas Pengadilan Agama, yang mengakibatkan terhambatnya kenaikan pangkat/golongan bagi pegawai;
3. Dalam penyempurnaan program SIMPEG masih terkendala dengan fasilitas pendukung berupa Scener dan tenaga serta insentive operator aplikasinya;
4. Masih terdapat SDM Pengadilan Agama yang belum menguasai bidang tugasnya secara profesional.
5. Masih perlu peningkatan Hakim dalam pemahaman ekonomi syariah khususnya dan bidang yustisial pada umumnya.

II. UMUM

1. Masih kurang tertibnya administrasi barang persediaan, di antaranya:
 - a. Tidak sesuainya pencatatan dengan jumlah barang yang ada di lemari penyimpan pada saat dilakukan *stock opname*.
 - b. Belum seragamnya buku bantu pencatatan pembelian dan pengeluaran barang persediaan.
 - c. Belum seragamnya buku bantu pencatatan sisa stok barang persediaan.
 - d. Belum adanya petugas khusus untuk mengelola barang persediaan.
2. Masih kurang tertibnya administrasi tata persuratan dinas dan pengarsipannya, diantaranya:
 - a. Masih ada satker yang belum menggunakan Lembar Disposisi, Kartu Surat Masuk, Kartu Surat Keluar, Pengantar Surat Kepaniteraan dan Surat Rahasia.
 - b. Masih ada yang belum menggunakan kop surat yang sesuai petunjuk Mahkamah Agung.
 - c. Masih ada buku surat masuk dan buku surat keluar yang belum seragam.
3. Masih kurang tertibnya administrasi penggunaan / penanggung jawab BMN, diantaranya:
 - a. Masih ada satker yang belum membuat BA Serah Terima BMN yang dipinjam/dipakai pejabat/pagawai, saat dikembalikan.
 - b. Masih ada SK penanggung jawab / pengguna BMN yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan.
 - c. Masih ada SK penanggung jawab BMN yg tidak memasukkan tentang biaya yang ditimbulkan oleh SK tersebut.
4. Belum adanya evaluasi terhadap kinerja tenaga honorer pada akhir tahun.

III. KEUANGAN

1. Belum difahaminya mekanisme pembiayaan perkara prodeo.

2. Belum difahaminya secara utuh tentang komponen biaya sidang keliling yang dapat dibebankan kepada DIPA.
3. Masih terdapat pengeluaran ganda biaya ATK perkara dengan ATK operasional kantor.
4. Masih belum seragam pemahaman tentang mekanisme pengelolaan sisa biaya perkara dan jasa giro pada rekening bendahara.
5. Masih terdapat kendala pemahaman mekanisme penggunaan anggaran pemeliharaan gedung kantor dengan metode LS dalam anggaran yang nilainya kurang dari Rp 50 juta.

C. PROGRAM KERJA:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim, Panitera, Jurusita, Pejabat Struktural dan staf/operator melalui orientasi, bimbingan teknis maupun Diklat Di Tempat Kerja (DDTK), dan cara-cara lain sesuai ketentuan.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Perma 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dengan mengupayakan pelatihan/sertifikasi mediasi bagi para hakim tingkat pertama oleh Ditjen Badilag,
3. Meningkatkan kualitas pemahaman Hakim di dalam penanganan sengketa ekonomi syariah.
4. Meningkatkan implementasi KMA 1-144/SK/2010 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dengan melengkapi dan mengupdate content menu informasi peradilan pada website sebanyak 46 item untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan 47 item untuk Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
5. Meningkatkan pelaksanaan SIMPEG untuk memudahkan dan percepatan usul kenaikan pangkat secara paper less mulai kenaikan pangkat periode April 2014.
6. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan meja informasi dan pengaduan dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama No 0017/Dja/SK/V/II/2011 tentang pedoman pelaksanaan meja informasi, dengan langkah langkah sebagai berikut :
 - a. Melengkapi sarana dan prasarana (meja pelayanan, komputer, dan instrumen permohonan informasi)
 - b. Melatih petugas meja informasi baik melalui program Ditjen Badilag atau melalui Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) di satuan kerja masing masing
7. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan melalui pemberdayaan hakim tinggi pengawas daerah dan Hakim Pengawas Bidang, sesuai Surat Dirjen Badilag No. 1207/DJA/AK.007/ SK/VII/2012 tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi.
8. Untuk mengatasi kebutuhan Panitera Pengganti pada setiap PA di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi maka perlu diajukan usulan pelaksanaan ujian / test untuk rekrutmennya didelegasikan oleh Ditjen Badilag kepada PTA Jmbi.
9. Meningkatkan pengelolaan anggaran dan kualitas laporan keuangan dalam rangka mendukung terwujudnya laporan keuangan mahkamah agung dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

10. Meningkatkan inventarisasi asset Mahkamah Agung dengan melakukan pencatatan pada SIMAK BMN dan khusus asset tanah harus memiliki bukti kepemilikan.
11. Meningkatkan pelaksanaan publikasi putusan pada website pengadilan dan upload Direktori Putusan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
12. Diupayakan tidak ada rangkap jabatan, kecuali dalam keadaan memaksa dengan catatan dibuat kontrak kerja.
13. dilakukan Pemerataan Alokasi Anggaran dalam pemenuhan Fasilitas dan dalam hal peningkatan SDM, seperti Anggaran Pembinaan dan Pelatihan.
14. Tertib administrasi dalam pengelolaan inventaris barang milik Negara
15. Melakukan Roliing jabatan di internal satker dan rekomendasi mutasi jabatan.
16. Melaksanakan orientasi teknik penyusunan LAKIP;
17. Sosialisasi berbagai peraturan, antara lain:
 - a. PERMENPAN RB Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Asas Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas.
 - b. Buku I tahun 2007 tentang pedoman administrasi Mahkamah Agung RI,
 - c. Surat Keputusan SEKMA Nomor 1 Tahun 2013, PMK Nomor 37 tahun 2012 tentang standar biaya umum,
 - d. serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok Pengadilan Agama.

D. REKOMENDASI

1. Mengusulkan anggaran untuk belanja pengadaan mesin scanner pada ABT tahun 2014
2. Untuk keseragaman agar Pengadilan Tinggi Agama Jambi membuat contoh format tentang buku pencatatan barang persediaan;
3. Mengusulkan ulang peningkatan kelas Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2014;
4. Peninjauan penyeragaman biaya radius untuk dikoordinasikan dengan peradilan lain di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi (PN, TUN dan PA);
5. Mengusulkan agar Pelaksanaan Portas (Pertandingan Olahraga Terbatas) dilaksanakan minimal dua tahun sekali dengan melibatkan Tim Putri.

Jambi, 29 November 2013

TIM PERUMUS AKHIR

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Agus Gunawan, MH

Drs. Abdul Manaf, MEI

Anggota :

- | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 1. Drs. H. Pahri Hamidi, SH | 1. | |
| 2. Drs. H. Yefferson, S.H.M.H. | | 2. |
| 3. Drs. H. Rijal Mahdi, MHI | 3. | |
| 4. Drs. Herman Supriyadi | | 4. |
| 5. Drs. Rusdi, MH | 5. | |
| 6. Syafrianto, S.Ag | | 6. |